



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 Kota Sukabumi Kode Pos 43113 Provinsi Jawa Barat  
Telp. 0266 – 221123 – 221125 Fax. 0266 – 221125 Ext. 150

Sukabumi, 13 September 2024

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/  
Unit Kerja  
2. Direktur Badan Usaha  
Milik Daerah

di

SUKABUMI

**SURAT EDARAN**

**Nomor : PW.02/1715/III/1/Inspektorat/2024**  
**TENTANG**  
**MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Latar Belakang

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dan Perlindungan bagi Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai salah satu Media aduan atau laporan dari masyarakat atau ASN mengenai adanya indikasi terjadinya pelanggaran ASN berupa adanya penyalahgunaan wewenang, indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau pelanggaran disiplin dan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

C. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

**Catatan :**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: ZTHMZWYX

- f. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
- g. Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;
- h. Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- i. Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan;
- j. Peraturan Wali Kota Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dan Perlindungan bagi Pelapor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

#### D. Isi Edaran

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
2. Setiap Pelapor dapat menyampaikan Pengaduan memuat unsur, penyalahgunaan wewenang, indikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau pelanggaran disiplin dan kode etik, melalui Saluran Pengaduan:
  - a. Aplikasi SP4N-LAPOR, website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS)
  - b. Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparatur dan Masyarakat (PAKAR) yang dapat diakses melalui website <https://inspektorat.sukabumikota.go.id/>
  - c. WBS Aplikasi penyampaian pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran disiplin pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, dugaan pungli dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi Sukabumi melalui <https://wbsinspektorat.sukabumikota.go.id/>.
  - d. e-mail : [inspektorat@sukabumikota.go.id](mailto:inspektorat@sukabumikota.go.id)., Telepon (0266) 215136 Faks (0266) 221128.
  - e. WhatsApp Inspektorat Daerah Kota Sukabumi: +62 811144834
3. Memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini melalui kepada pegawai di instansi masing-masing maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya.

#### E. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan di sebarluaskan informasi ini.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Pj. SEKRETARIS DAERAH

**MOHAMMAD HASAN ASARI, S.Pd., M.Pd.**  
NIP. 196706181991031006



Tembusan :

1. Yth. Bapak Pj. Wali Kota Sukabumi

#### Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE, BSSN**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://simponi.sukabumikota.go.id>, kode: ZTHMZWYX